



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 690/KEP.149-HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengikuti Program Hibah Air Minum;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah sesuai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, dan untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 580);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Nomor 144 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 2. mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
 3. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum;

4. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. menyusun laporan akhir Pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
6. berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten / Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum; dan
7. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja setiap 2 bulan secara periodik

KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Sumedang

KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA membentuk sekretariat.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 690/KEP.149 - HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR
MINUM KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM
KABUPATEN SUMEDANG

- Pembina : Bupati Sumedang.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Bidang Pembangunan.
- Wakil Ketua : Direktur PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Lembaga Keuangan pada Bagian
Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana pada Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bidang Perencanaan PDAM Tirta Meda
Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bidang Produksi PDAM Tirta Meda
Kabupaten Sumedang.
- Pelaksana Teknis/
Administrasi : 1. TEDY MULYADI
Pelaksana pada Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang.
2. TATI KUSMIATI, S.E.
Pelaksana pada Sub Bagian Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga
Keuangan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
3. Hj. ICIH SUKARSIH, SE
Kepala Bagian Humas dan Hukum PDAM Tirta
Meda Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001